



Tinjauan Hukum Kriminalisasi Berita Hoax: Menjaga Persatuan vs. Kebebasan Berpendapat

Cindy Bella Devina^{1✉}, Dissa Chandra Iswari², Go Christian Bryan Goni³, Devi Kimberly Lirungan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Airlangga

E-mail Korespondensi: cindymbelladevv@gmail.com

Abstract

The existence of hoaxes in Indonesia has been around for a long time. However, the term hoax was widespread and became part of daily conversations in the media and the public during the 2014 and 2019 Presidential Election. The rapid development of social media use and the ease of information exchange accelerated the spread of hoax. Even in the COVID-19 pandemic, hoax news about the corona virus and matters related to it are widespread in the community. This hoax news, both during the Election and the Covid-19 Outbreak, caused much unrest in the community. Some of the hoax news spreaders were jailed for violations of the ITE Law. Various legal practitioners and academics have also suggested that hoax news creators and spreaders be criminalized. This article reviews normatively whether the criminalization of hoax news is feasible for reasons of maintaining stability or needs to be eliminated to maintain freedom of opinion. The author reviews the normative aspects of criminalizing the creation and dissemination of hoax news by using Habermas' theory of deliberative democracy. Through this theory, the writer finds that hoax news makes aspects of democracy such as dialogue that is full of awareness and accurate information unattainable. This is also in line with what the Indonesian constitution wants. However, it is necessary to ensure that the criminalization of hoaxes is not used as an instrument of abuse of power considering that the circulation of hoaxes is a symptom of a problem rather than the root of the problem itself.

Keywords: Fake News, Criminalization, Stability, Freedom of Speech, Deliberative Democracy, Legal Review

Abstrak

Keberadaan hoax di Indonesia ada sejak lama. Walaupun demikian, istilah hoax tersebar luas menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di media dan masyarakat pada masa-masa Pemilu Presiden 2014 dan Pemilu Presiden 2019. Perkembangan pesat penggunaan media sosial dan kemudahan pertukaran informasi mempercepat persebaran informasi hoax tersebut. Bahkan, dalam pandemi COVID-19 sekalipun, berita hoax mengenai virus corona dan hal-hal yang berkaitan dengannya tersebar luas di masyarakat. Berita hoax ini, baik pada masa Pemilu dan Wabah Covid-19, banyak yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Ada yang bersifat memprovokasi emosi tertentu seperti kebencian terhadap lawan politik hingga melawan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Beberapa di antara pelaku penyebar berita hoax dipenjara atas pelanggaran terhadap UU ITE. Berbagai praktisi dan akademisi hukum pun juga menyarankan agar pembuat dan penyebar berita hoax bisa dikriminalkan. Artikel ini meninjau kembali secara normatif apakah kriminalisasi berita hoax ini layak dilakukan demi alasan menjaga stabilitas atau perlu dihapuskan untuk menjaga kebebasan berpendapat. Penulis meninjau aspek normatif kriminalisasi pembuatan dan penyebaran berita hoax tersebut dengan menggunakan teori demokrasi deliberatif Habermas. Melalui teori tersebut penulis menemukan bahwa berita hoax membuat aspek-aspek demokrasi seperti dialog yang penuh kesadaran dan informasi yang tepat tidak dapat tercapai. Hal ini pun selaras dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi Indonesia. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kriminalisasi hoax ini tidak dijadikan instrumen penyalahgunaan kekuasaan mengingat beredarnya hoax sendiri merupakan gejala dari suatu masalah ketimbang sebagai akar masalahnya itu sendiri.

Kata kunci: Berita Hoax, Kriminalisasi, Stabilitas, Kebebasan Berpendapat, Demokrasi Deliberatif, Tinjauan Hukum

I. Pendahuluan

Pasca reformasi, Indonesia hingga tahun 2020 telah melakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden Indonesia sebanyak 4 kali. Sejak masa reformasi usai, kampanye dengan menggunakan berita yang tidak benar atau kabar-kabar provokatif sudah banyak dilakukan. Namun demikian, pertumbuhan kesadaran akan berbahayanya berita hoaks pada masa-masa kampanye politik lebih mencuat dimulai pada masa Pemilu Presiden 2014. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perluasan penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia. Penetrasi media sosial tidak hanya lagi terjadi pada penduduk kota namun juga banyak digunakan oleh penduduk desa. Melalui media sosial, perputaran informasi di masyarakat menjadi semakin cepat. Apabila pada masa-masa sebelumnya perputaran informasi sifatnya lebih satu arah yang berasal dari media massa dan kemudian berputar dari mulut ke mulut, di era media sosial ini setiap individu dapat menjadi agen penyebaran informasi dengan kapasitas yang lebih luas. Berbeda dengan dari mulut ke mulut yang persebaran informasinya terbatas, melalui media sosial, seseorang mampu menyebarkan informasi yang dia terima ke ratusan atau bahkan ribuan orang dalam sekali klik¹. Hal ini tidak hadir tanpa efek negatif. Salah satu dampak negatif perubahan model distribusi informasi ini adalah persebaran hoaks atau berita palsu semakin luas dan cepat melalui internet dan media sosial. Profil demografis yang semakin beragam membuat penyaringan validitas berita semakin sulit dilakukan. Melalui pesan berantai yang sifatnya anonim dengan bahasa provokatif, berita hoaks juga dikemas untuk memantik emosi pembacanya sehingga ia terdorong untuk menyebarkan informasi tersebut kembali. Berikutnya, frekuensi penggunaan media sosial yang tinggi juga mendorong tingginya paparan berita hoaks pada masyarakat Indonesia².

Hal yang memengaruhi penyebaran hoaks semakin luas bukan hanya dari sisi masyarakatnya, perubahan postur media di Indonesia pun memengaruhi hal tersebut. Pada masa internet masih belum banyak berkembang, pihak-pihak yang berhak menerbitkan pemberitaan memerlukan SIUPP atau surat izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penerbitan pemberitaan. Alhasil, apabila terdapat informasi yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat, masyarakat lebih mudah mengawasi dan pemerintah bisa lebih mudah menangani karena kejelasan jejak. Perkembangan internet dan media sosial memunculkan situs-situs individu ataupun kelompok yang tidak sedikit bersifat anonim dan tanpa adanya izin oleh lembaga yang awalnya berhak mengeluarkan izin penerbitan. Ini juga membuat masyarakat lebih sulit mengawasi konten-konten terkait dan jalur pengaduan semakin tidak jelas. Selain itu, pemerintah pun juga akan kesulitan menelusuri pembuat situs atau konten berita hoaks³. Model interaksi di internet dan media sosial yang sifatnya dua arah membuat masyarakat penggunaannya tidak hanya berperan sebagai pembaca yang menginterpretasikan teks, tapi juga sebagai pihak yang memproduksi atau mereproduksi teks-teks dalam bentuk pemaknaan lain yang bisa jadi tidak dikehendaki oleh teks yang mula. Misalnya, bentuk paling umum dalam reproduksi teks berita hoaks sehingga memiliki makna lain hadir dalam bentuk exaggeration atau melebih-lebihkan. Melalui proses exaggeration ini seorang pembaca akan mereproduksi makna teks melebihi apa yang dikehendaki teks awal sehingga apa yang normal bisa jadi bombastis dan apa yang mengkhawatirkan bisa jadi sangat menakutkan. Struktur distribusi informasi seperti ini memberikan power lebih besar pada audiens sehingga mereka tidak lagi hanya membaca, alhasil

¹ Sri Warjiyati, "ISLAMIC CRIMINAL LAW AND INDONESIAN LAW FOR THE HOAX REPORTING," *International Seminar Syariah and Law* (2018), <https://doaj.org/article/f820bd6e28cf44988e96d72e946a06ff>.

² Karbala Madania, "Restrictions on Social Media Access by the Government and the Right to Get News," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 459, no. Jcc (2020): 195-199.

³ Yanto Irianto, "Enforcement Of Criminal Law In False News (Hoax) Management According To Law No. 11 In 2008 That Has Been Amended To Be Law No.19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions In Islamic Law And Positive Laws," *The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University* (2019).

mereka lebih proaktif dalam menyebarkan apa yang menurut mereka benar dan sesuai dengan nilai yang mereka anut⁴.

Kondisi penyebaran informasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia terutama kubu-kubu politik yang berkontestasi dalam pemilihan umum untuk melancarkan kampanye politiknya. Salah satunya hadir dalam bentuk sindikat-sindikat grup media sosial seperti Saracen atau jejaring terkait yang mengoneksikan 800 ribu akun media sosial dengan biaya kerja hingga puluhan juta. Hal ini dilakukan untuk memengaruhi opini publik dengan mengupayakan manipulasi agar informasi yang lebih banyak beredar dan dibicarakan di media sosial sesuai dengan kerangka yang hendak dibangun oleh kubu politik tersebut. Oleh karenanya, validitas fakta tidak lagi menjadi prioritas yang harus hadir karena aspek yang lebih penting adalah viralitas dan bagaimana ia mampu memantik emosi pembacanya untuk mengikuti kehendak pencipta informasi dan berita-berita tersebut⁵. Hal ini tentu menghadirkan risiko dan ancaman dalam merajut harmoni ikatan kebangsaan. Lewat kekuatan politik ini, muncul dan berkembang istilah yang disebut dengan cyberwar atau perang siber. Perang siber merupakan upaya-upaya dari masing-masing kubu politik untuk mendominasi wacana dan semakin memperluas basis dukungan untuk memperoleh suara. Salah satu dampak dari keberadaan perang siber ini adalah polarisasi masyarakat. Polarisasi masyarakat bermakna bahwa masyarakat seakan-akan dipisah hanya menjadi dua kutub tertentu dengan pola hubungan permusuhan yang tinggi antara dua kutub tersebut. Polarisasi membuat seakan-akan tidak ada pilihan ketiga dalam posisi politik; jika tidak mengambil posisi di pihak A maka berarti mengambil posisi di pihak B. Akibatnya adalah suara-suara yang sifatnya berusaha menjembatani atau berusaha mengambil posisi lebih bijaksana tenggelam dan kalah oleh dua kubu ekstrem yang vokal dengan jumlah akun yang begitu banyak di media sosial⁶.

Tidak hanya dari sisi politik, terdapat juga bentuk-bentuk hoaks lainnya yang tersebar sejak lama. Salah satu bentuk hoaks yang paling umum beredar adalah hoaks kesehatan. Hoaks kesehatan yang paling banyak beredar pada tiga tahun terakhir ini berkaitan dengan vaksin dan imunisasi. Misalnya, vaksin dan imunisasi dikatakan mengandung zat babi atau merupakan bagian dari konspirasi Yahudi untuk melemahkan masyarakat di wilayah muslim. Selain itu ada juga hoaks bahwa vaksin menyebabkan autisme. Hoaks-hoaks semacam ini membuat kelompok-kelompok sosial anti vaksin muncul dan tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Tentu hal ini mampu memberikan pengaruh negatif kepada kesehatan anak-anak Indonesia sendiri⁷. Ada beberapa hal yang memengaruhi seseorang untuk memilih menyebarkan berita hoaks pada orang lainnya. Hal pertama adalah keberadaan pandangan dunia atau worldview tertentu yang betul-betul diyakini sebagai kebenaran sehingga apapun yang mendukung klaim-klaim worldview tersebut akan dipercayai dan turut disebarkan. Terlebih ketika worldview tersebut juga menuntut pemeluknya untuk menyebarkan pengaruh dan informasi mengenai worldview itu ke khalayak lain yang lebih luas. Worldview yang dimaksud tidak hanya agama, tapi bisa juga ideologi hingga afiliasi politik. Berikutnya, kepentingan ekonomi juga bisa memengaruhi penyebaran hoaks. Misalnya, suatu perusahaan menyebarkan hoaks tentang kompetitornya di masyarakat melalui pesan berantai yang disebarkan secara anonim. Selain itu, ada juga kepentingan untuk meraih popularitas yang bisa menjadi alasan orang untuk menyebarkan hoaks. Hal ini banyak dilakukan oleh selebriti untuk membuat kehadiran mereka di dunia hiburan semakin tetap dibutuhkan⁸.

⁴ Maryano and Rocky Marbun, "Disengagement of Hoax and Hate Speech from Social Context: Analysis of Intersection Between Criminal Law and the Influence of the Linguistic," *Advances in Economics, Business and Management Research* 121, no. 2016 (2019): 147-151.

⁵ Tansah Rahmatullah, "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 2 (2018): 108.

⁶ Hermina Manihuruk and Dwi Desi Yayi Tarina, "State Defense Efforts through Strengthening Cyber Law in Dealing with Hoax News," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 27-36.

⁷ Sholahuddin Al-Fatih and Zaka Aditya, "Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System," *st International Conference on Business, Law And Pedagogy* (2019).

⁸ Ni Putu Suci Meinarni and Ida Bagus Ary Indra Iswara, "Hoax and Its Mechanism in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 165 (2018): 183-186.

Pihak-pihak yang banyak dikatakan sebagai penyebar hoaks adalah anggota masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa profil pelaku penyebaran hoaks beragam dan ada di berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, hoaks juga banyak disebar oleh manusia dari kalangan menengah ke atas. Hal ini merupakan hal yang ironis mengingat kalangan menengah ke atas idealnya lebih memiliki kesempatan untuk memeriksa apakah berita yang ia peroleh valid atau tidak. Berikutnya, pelaku penyebaran hoaks juga ada dari kalangan terdidik dari lulusan sarjana hingga lulusan doktorat. Selain itu, figur publik baik politisi, pemuka agama, atau selebriti juga tidak sedikit yang menjadi pelaku penyebaran berita hoaks⁹. Walaupun demikian, ada perlu pemisahan yang jelas dengan mengategorikan pelaku penyebaran berita hoaks secara berbeda. Ada pelaku yang menyebarkan hoaks karena dia hanya menerima pesan tersebut melalui sumber yang ia percaya dan tanpa mengikutkannya dengan proses penyaringan informasi ia lalu meneruskan pesan hoaks tersebut pada pihak lain. Hal ini terjadi dalam kondisi ia tidak benar-benar mengerti kalau apa yang ia sebar hoaks dan menurutnya hal tersebut adalah benar. Berikutnya, ada pelaku yang secara sengaja membuat dan menyebarkan berita hoaks demi kepentingan tertentu yang ingin ditujunya. Pelaku ini mengerti bahwa berita yang ia sebar adalah berita tidak benar atau karangan saja namun ia tetap menyebarkannya. Terlebih ketika ia mengetahui bahwa hoaks ini secara sengaja menasar individu atau kelompok tertentu dan mengharapkan individu atau kelompok tersebut memperoleh kerugian¹⁰.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini menyadari bahkan sejak awal masa kemerdekaannya akan bahaya tersebarnya hoaks. Pengaturan tentang larangan menyebarkan berita palsu ini ada sejak tahun 1946 melalui pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946¹¹. Pelanggaran terhadap UU ini juga telah masuk ke dalam KUHP Indonesia dan oleh karenanya pelanggaran ini bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana dan kerugina yang dialami oleh korban tidak hanya bisa dituntut sebagai masalah perdata¹². Berikutnya, pengaturan permasalahan hoaks terutama yang beredar di internet diatur lebih rinci dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal sebagai UU ITE. Melalui UU ITE ini, pelanggaran penyebaran hoaks juga didefinisikan yang akan diulas dalam bagian selanjutnya. Selain itu, pembentukan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara juga dilakukan untuk melawan persebaran berita-berita hoaks di masyarakat. Kementerian Informasi dan Komunikasi juga membentuk gerakan sosial anti hoaks yang melibatkan banyak masyarakat sipil agar mampu bersama-sama melawan hoaks¹³. UU ITE ini kemudian diamandemen pada tahun 2016 menjadi UU No. 19 Tahun 2016 yang mengembangkan secara lebih luas karena dalam waktu 8 tahun tersebut terjadi banyak perkembangan dan perluasan teknologi dalam menyebarkan informasi dan kompleksitas masalah yang baru¹⁴. Salah satu aspek yang juga dilibatkan adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Kepolisian memanfaatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) untuk melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan terhadap masyarakat agar lebih awas terhadap hoaks¹⁵.

Melalui kolaborasi dari berbagai pihak ini telah ada berbagai pihak yang dijerat dengan pasal tersebut dan kemudian dihukum dengan masa tahanan karena telah menyebarkan berita

⁹ Muhammad Hatta, "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 03 (2020): 1750-1760.

¹⁰ Dwi Iman Muthaqqin, "Rehabilitation Concept of Legal Protection for Citizen in Hoax Defamation," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 418, no. Acec 2019 (2019): 82-86.

¹¹ M Afif Hasbullah, "HOAX IN LEGAL PERSPECTIVE AND LITERACY EDUCATION IN DIGITAL ERA," *International Seminar and Call for Paper 2017 Darul Ulum Islamic University of Lamongan* (2017): 1-6.

¹² Mompang L Panggabean, "Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 08 (2020): 1275-1287.

¹³ Urip Burlian, "INTEGRATION OF POLITICS OF LAW FOR FAKE NEWS (HOAX) CRIMINAL ACT IN INDONESIA," *Kader Bangsa Law Review* 2, no. 2 (2020).

¹⁴ Musa Darwin Pane, "Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law No. 19 Year 2016: An Actualization of Technology Shift Law Perspective," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 225, no. 19 (2018): 13-15.

¹⁵ Reyhan Kusuma, "IMPLEMENTATION OF COUNSELING BY BHABINKAMTIBMAS IN PREVENTING THE SPREAD OF HOAX IN KEBUMEN POLICE STATION," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. April (2020): 395-414.

hoaks. Salah satu yang dikenal luas adalah Ratna Sarumpaet yang merupakan simpatisan salah satu calon presiden peserta Pemilu Presiden 2019. Ratna Sarumpaet dipenjara atas tindakannya memanipulasi informasi tentang foto dirinya seakan-akan dirinya dipukuli oleh pendukung lawan calon yang ia dukung. Ia kemudian memperoleh vonis 10 tahun tahanan dan ditangkap oleh Polda Metro Jaya¹⁶. Kasus ini hanyalah salah satu dari berbagai jeratan kriminal terhadap pelaku penyebaran berita hoaks. Jerat kriminal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Hoaks dianggap sebagai pemecah belah bangsa dan mampu semakin mempertajam permusuhan antar kelompok yang beragam dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lain, hal ini dinilai berpotensi untuk memutus hak kebebasan berpendapat masyarakat yang juga dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, beberapa pihak lain juga menilai bahwa kriminalisasi terhadap berita hoaks ini bisa dijadikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam terhadap pihak yang berlawanan.

Fenomena kriminalisasi terhadap pelaku penyebaran hoaks inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tidak untuk melakukan pembelaan terhadap tindakan menyebarkan hoaks, penelitian ini disusun untuk melakukan peninjauan terhadap hukum di Indonesia dalam permasalahan menyebarkan informasi palsu. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat (1) bagaimana praktik kriminalisasi terhadap pelaku penyebaran hoaks berjalan, (2) apakah postur regulasi yang ada mampu memberikan ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan, dan (3) bagaimana sebaiknya agar regulasi tentang penyebaran hoaks bisa tetap menjaga kualitas demokrasi. Hingga hari ini, belum ada penelitian di Indonesia yang meninjau hukum tentang penyebaran berita hoaks dengan model seperti ini. Selama ini, tinjauan hukum lebih berujung pada kesimpulan perlunya kriminalisasi terhadap penyebaran berita hoaks. Oleh karenanya, penelitian ini akan memperluas variasi tinjauan hukum terhadap penyebaran berita hoaks dengan lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang membuatnya lebih multidimensional.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat 3 rumusan masalah:

1. bagaimana praktik kriminalisasi terhadap pelaku penyebaran hoaks berjalan?
2. apakah postur regulasi yang ada mampu memberikan ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan?
3. bagaimana sebaiknya agar regulasi tentang penyebaran hoaks bisa tetap menjaga kualitas demokrasi?

III. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metodologi penelitian normatif. Metodologi ini melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan secara kolektif di masyarakat. Oleh karena itu, metodologi normatif berangkat dari mengerakkan asumsi mengenai nilai-nilai yang perlu diterapkan secara kolektif kemudian melihat apakah ada produk hukum yang dapat diinterpretasikan untuk selaras memenuhi nilai-nilai tersebut. Lebih dari itu, pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Melalui pendekatan konseptual penelitian ini akan mengulas konsep-konsep yang sudah terbangun dan bagaimana ilmuwan hukum mendefinisikan konsep tersebut dan mengubungkannya dengan konsep lain¹⁷. Sebagai penelitian hukum normatif tentang kriminalisasi penyebaran berita hoaks dalam demokrasi, penelitian ini akan terlebih dahulu mengerakkan aspek-aspek demokrasi yang harus dipenuhi agar kehidupan demokrasi terjaga dan negara menjadi lebih akuntabel menggunakan teori-teori demokrasi deliberatif sebagai kerangka pembangunnya. Setelah itu, argumentasi-argumentasi mengenai keberadaan berita hoaks apakah merusak atau tidak merusak demokrasi sesuai kerangka yang disusun akan

¹⁶ Al-Fatih and Aditya, "Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System."

¹⁷ Jaap Hage, "The Method of A Truly Normative Legal Science," in *Methodologies of Legal Research*, ed. Mark Van Hoecke, 1st ed. (Oxford: Hart Publishing, 2011), 19-44.

dijabarkan. Berikutnya, argumentasi atau pertimbangan tentang apa yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari dalam penerapan hukum tentang penyebaran berita hoaks agar tidak melanggar fungsi demokrasi yang telah dikerangkakan sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan kepustakaan sebagai sumber-sumber sekunder untuk meninjau hukum penyebaran hoaks. Sumber-sumber sekunder dalam bentuk penelitian hukum baik di luar negeri maupun Indonesia mengenai kriminalisasi penyebaran berita hoaks. Berikutnya data dianalisis secara interpretatif dan diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian mendasar dan turunannya yang telah dijelaskan dalam bagian akhir pendahuluan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi merupakan sebuah konsep abstrak yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kekuasaan dikelola dalam suatu aparatus pengelolaan kekuasaan seperti negara. Demokrasi secara umum meletakkan kekuasaan berada di tangan rakyat, ia hadir sebagai antitesis dari otoritarianisme yang memusatkan kuasa pada pemimpin utama seperti presiden atau raja. Sebagai konsep abstrak, operasionalisasi tentang demokrasi begitu variatif tergantung bagaimana setiap ahli mengerangkakannya. Namun demikian, masih terdapat benang merah dalam aspek-aspek demokrasi yang dinilai perlu ada dalam negara bangsa. Ada lima kriteria yang banyak disepakati sebagai karakteristik demokrasi, yaitu (1) partisipasi yang efektif dalam artian setiap penduduk memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menyuarakan suaranya untuk memengaruhi hasil akhir sebuah keputusan, (2) kesetaraan memilih dalam artian setiap warga negara perlu memiliki bobot yang sama dalam pemilihan, (3) pemahaman yang mendalam dalam artian setiap warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencari tahu mengenai dampak keputusan publik terhadap dirinya, (4) kendali terhadap agenda yang berarti warga memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana sebuah permasalahan dapat diposisikan sebagai agenda politik, dan (5) inklusivitas yang maknanya adalah seluruh proses demokrasi harus meliputi semua warga negara tanpa terkecuali¹⁸.

Kriteria ini dikembangkan lebih jauh oleh teori demokrasi deliberatif. Salah satu pemikirnya, Jurgen Habermas, menyatakan bahwa inti proses demokrasi terletak pada tahapan-tahapan sebelum pengambilan keputusan politik; terutama pada tahapan diskusi untuk melahirkan suatu keputusan politik. Proses demokrasi yang deliberatif melibatkan aktor-aktor politik yang berkomunikasi berdasarkan argumen yang rasional untuk mengubah dan membentuk preferensi pihak lain¹⁹. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang perlu dikenali terlebih dahulu untuk mengenali seberapa deliberatif suatu proses demokrasi. Aspek pertama adalah siapa yang berbicara, aspek kedua adalah berapa banyak aktor yang terlibat dalam pembicaraan, dan aspek ketiga adalah di mana diskusi atau pembicaraan itu berletak. Dalam aspek pertama, proses demokrasi yang deliberatif dapat terjadi di antara warga negara, perwakilan untuk suatu kelompok populasi, atau antara warga negara dan perwakilannya. Pada aspek kedua, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses diskusi antara sesama perwakilan warga negara, sebab tidak setiap percakapan tersebut bisa dikatakan sebagai deliberasi tidak langsung yang maksudnya adalah kepanjangan tangan dari warga negara. Pada aspek ketiga, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa inti dari proses yang deliberatif adalah untuk secara rasional merefleksikan terhadap tujuan tindakan politik dan terhadap cara-cara yang dapat mewujudkan hasil terbaik. Jika sebelumnya area privat seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari demokrasi deliberatif, hari ini dengan perkembangan internet, area privat menjadi semakin meluas dan orang bisa terlibat dalam proses deliberasi dengan lebih mudah. Di sisi lain, diskusi-diskusi yang terjadi di ruang publik tradisional seperti ruang publik fisik maupun media-media massa seringkali mendahulukan political correctness yang tidak disadari

¹⁸ Robert Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1991).

¹⁹ Christer Karlsson, "Den Deliberativa Drömmen Och Politisk Praktik - Samtalsdemokrati Eller Elitdiskussion," in *Demokratins Mekanismer*, ed. Mikael Giljam and Jörgen Hermansson (Malmö: Liber, 2003).

sehingga harus abai terhadap hal-hal yang sebetulnya menjadi bagian dari keresahan namun tidak tampil karena dinilai tidak patut untuk dibicarakan²⁰.

Setelah Habermas, demokrasi deliberatif dikembangkan dengan mengerangkan aspek-aspek demokrasi deliberatif dalam lima kriteria yang merupakan turunan dari dua aspek fundamental demokrasi deliberatif, yaitu inklusivitas dan utuhnya kesadaran. Lima kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Kriteria pertama adalah ketepatan dan akurasi informasi. Kriteria ini terpenuhi jika setiap partisipan dalam proses deliberasi telah diberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memilih posisi yang dipilih melalui pertimbangannya. Kriteria kedua adalah keseimbangan substansi yang tercapai saat argumentasi suatu pihak dijawab dengan penuh pertimbangan oleh pihak lain yang memiliki sudut pandang lain. Kriteria ketiga adalah keberagaman yang terpenuhi dengan seluruh posisi politis di masyarakat harus memiliki perwakilan dalam proses deliberasi. Tidak ada opini rasional yang boleh dihilangkan hanya karena perbedaan identitas dan setiap posisi identitas tersebut harus memiliki ruang yang proporsinya sama sehingga tidak berat sebelah. Kriteria keempat adalah kesadaran yang terpenuhi dengan argumentasi yang diajukan dibahas dan dinilai sesuai dengan kualitas argumentasinya. Berikutnya adalah pertimbangan yang setara. Kriteria kelima ini terpenuhi saat argumentasi yang keluar dinilai dari sisi argumentasinya, bukan dari sisi berasal dari siapa²¹.

Apakah demokrasi deliberatif ini dikehendaki di Indonesia? Menurut interpretasi atas Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, kedaulatan rakyat perlu didistribusikan secara meluas tidak hanya pada institusi otoritatif negara, namun juga perlu diterapkan pada proses-proses di dalam lembaga-lembaga tersebut. Oleh karenanya, semua proses pengambilan keputusan politik di dalamnya melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif yang itu semua menjadi bagian dari karakteristik demokrasi deliberatif²².

2. Definisi Hoax dalam Hukum Indonesia dan Perspektif Lain

Hoax merupakan istilah dari Bahasa Inggris untuk menggambarkan berita dengan informasi tidak benar. Secara istilah, konstitusi di Indonesia tidak pernah menggunakan terma hoax, namun demikian terdapat istilah lain semakna yang digunakan oleh beberapa Undang-Undang di Indonesia. Istilah pertama adalah “berita bohong”, “pemberitaan bohong”, “kabar yang tidak pasti”, “kabar yang berlebihan”, dan “kabar yang tidak lengkap” yang digunakan dalam UU No. 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 dan 15. Berikutnya, dalam UU ITE istilah yang digunakan adalah “berita bohong” dan “berita menyesatkan” pada Pasal 28; istilah yang sama digunakan dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen atas UU ITE tersebut. Rahmatullah²³ mengategorikan “informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau/dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dalam Pasal 45A Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 sebagai bagian dari hoax. Hanya saja, bagi peneliti, Ayat 2 tersebut tidaklah membicarakan hoax, karena informasi yang bersifat sedemikian rupa bisa jadi merupakan informasi yang benar dan aktual; Ayat 2 membicarakan *hate speech* atau ujaran kebencian bukannya hoaks. Penelitian ini memisahkan keduanya, terlebih karena *hate speech* memiliki kompleksitas tersendiri yang dapat dibahas dalam penelitian tersendiri. Semua istilah di atas dilekatkan pada sifat “menyebabkan kerugian” atau “menimbulkan keonaran di masyarakat”.

Berikutnya, hoax atau yang juga biasa disebut fake news juga didefinisikan sebagai berita yang memiliki 3 kriteria: (1) mengikuti format pemberitaan media yang mengandung (2) kepalsuan yang dapat diverifikasi dan (3) penipuan yang disengaja untuk kepentingan politik

²⁰ *Ibid.*

²¹ James S. Fishkin, “Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice,” in *Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process*, ed. Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä (ECPR Studies, 2014).

²² Wimny Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif,” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30, <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/download/556/457>.

²³ Rahmatullah, “Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia.”

atau komersil²⁴. Lebih jauh dari itu, terdapat juga pendefinisian yang mengatakan bahwa tidak hanya berita yang berisi hal palsu yang dapat dikategorikan sebagai hoaks, melainkan juga berita yang isinya faktual namun dikemas dan dikerangkakan sedemikian rupa untuk menimbulkan kesimpulan yang salah²⁵. Ada pula aspek lain yang disematkan dalam definisi hoaks, yaitu ia diciptakan untuk menimbulkan kerugian atau menyakiti pihak lain baik secara popularitas, citra publik, atau ekonomi²⁶. Pengertian seperti ini menuai kritik karena tidak setiap hoaks atau berita palsu yang beredar mengikuti format pemberitaan media dan benar-benar diketahui bahwa ia disengaja dibuat dan disebar. Oleh karenanya, ada juga yang mendefinisikannya sebatas sebagai cerita atau pesan yang berisi kabar yang salah dan tersebar di internet atau media lain baik untuk memengaruhi pilihan politik atau ekonomi atau sebagai guyonan²⁷.

Pendefinisian hoax atau *fake news* di konstitusi Amerika Serikat hingga hari ini masih belum ditemukan. Hal ini disebabkan oleh definisi-definisi umum yang telah disebutkan sebelumnya masih dapat dikategorikan sebagai speech atau pendapat yang dilindungi kebebasannya oleh First Amendment. Oleh karenanya, hingga hari ini, *fake news* tidak dikriminalisasi di Amerika Serikat karena merupakan bagian dari bentuk kebebasan berpendapat. Walaupun demikian, terdapat berbagai usulan terutama dari Partai Demokrat untuk menerapkan kriminalisasi. Hanya saja definisi yang sempit belum ada yang disepakati. Ada yang mengusulkan bahwa definisi *fake news* yang patut dikriminalisasi oleh konstitusi Amerika Serikat adalah berita yang menunjukkan lewat penampilan atau kontennya berita asli, namun secara diketahui memiliki setidaknya satu pernyataan faktual material yang dapat secara empiris diverifikasi sebagai hal palsu dan tidak terlindungi oleh hak pelaporan yang adil²⁸. Korea Selatan juga memiliki kesulitan yang sama. Berbeda dengan Amerika Serikat yang minim regulasi dalam pencemaran nama baik, Korea Selatan memiliki aturan pencemaran nama baik yang dilekatkan dengan penyebaran berita yang keliru. Walaupun demikian, pada tahun 2017 ada usulan dari 17 *lawmakers* di Korea Selatan untuk meregulasi *fake news* walaupun tanpa ada tendensi mencemarkan nama baik. Usulan definisi yang dibawakan adalah tindakan yang secara disengaja bersifat menipu dan mengelabui orang lain melalui internet untuk tujuan komersil atau politik dengan informasi yang dikemas sebagai berita yang secara faktual terverifikasi, walaupun tanpa ada fungsi pemeriksaan fakta informasi melalui proses jurnalistik²⁹.

3. Kriminalisasi Penyebaran Hoax di Indonesia dan Negara Lain

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, penyebaran hoax dapat dikriminalisasi melalui 2 bentuk. Bentuk pertama diambil dari Ayat 2 Pasal 14 UU No.1 Tahun 1946 yang berbunyi: Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Hal yang sejenis juga

²⁴ Young Min Baek, Hyunhee Kang, and Sonho Kim, "Fake News Should Be Regulated Because It Influences Both 'Others' and 'Me': How and Why the Influence of Presumed Influence Model Should Be Extended," *Mass Communication and Society* 22, no. 3 (2019): 301-323, <https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1562076>.

²⁵ Björnstjern Baade, "Fake News and International Law," *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1357-1376.

²⁶ Kacper Gradon, "Crime in the Time of the Plague: Fake News Pandemic and the Challenges To Law-Enforcement and Intelligence Community," *Society Register* 4, no. 2 (2020): 133-148; Andrea Renda, *The Legal Framework to Address "Fake News": Possible Policy Actions at the EU Level* (Brussels, 2018), [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA\(2018\)619013_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf).

²⁷ Victor Claussen, "Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation," *Rivista di Diritto dei Media* (2018): 110-136, <http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/6.-Claussen.pdf>; David Klein and Joshua Wueller, "Fake News: A Legal Perspective," *Internet Law* 20, no. 10 (2017): 11-15.

²⁸ Ahran Park and Kyu Ho Youm, "Fake News From a Legal Perspective: The United States and South Korea Compared," *Southwestern Journal of International Law* 25, no. 1 (2019): 100-119, https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2019-04/7_Ahram_Park%3B_Kyu_Ho_Youm%2C_Fake_News_from_a_Legal_Perspective_-_The_United_States_and_South_Korea_Compared.pdf.

²⁹ *Ibid.*

berlaku melalui UU ITE 2008 yang kemudian diamandemen di tahun 2016 pada Pasal 45A yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan KUHP Pasal 390, penyebaran berita bohong yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dihukum penjara sealama-lamanya dua tahun delapan bulan³⁰.

Regulasi berita hoax juga hadir di Amerika Serikat, namun ada catatan mendasar dari para ilmuwan hukum di Amerika Serikat. Catatan mendasar itu adalah “memberikan wewenang pada pemerintahan untuk menentukan mana berita yang benar dan berita yang salah adalah sebuah kejahatan, karena ini membuat orang-orang yang menjadi pejabat negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memelintir narasi agar melayani kepentingannya”. Oleh karena itu, sedikit banyak berita hoaks masih terlindungi oleh First Amendment dan dianggap menjadi bagian dari kebebasan berpendapat. Walaupun demikian, terdapat aturan yang dapat menjerat berita hoaks melalui pencemaran nama baik, namun tidak ada aturan mengenai hal tersebut di tingkat federal, semua aturan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam masing-masing negara bagian. Pencemaran nama baik bisa dituntut oleh individu terhadap individu, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap individu, dan kelompok terhadap kelompok. Perinciannya tergantung masing-masing negara bagian mengaturnya³¹.

Korea Selatan memiliki regulasi terhadap berita hoaks lebih banyak dibandingkan dengan di Indonesia. Secara mendasar, Korea Selatan memosisikan dalam Pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Korea Selatan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh melukai atau melanggar kehormatan atau hak orang lain. Oleh karena itu, Korea Selatan memiliki peraturan yang lebih baku tentang berita hoax terlebih yang sifatnya merugikan atau mencoreng nama orang lain. Bahkan, mencemarkan nama baik orang lain dengan berita yang benar pun bisa diancam sebagai tindak pidana. Berdasarkan Criminal Act No. 14415 pada Pasal 307, seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyebarkan ke publik fakta-fakta dapat dihukum dengan penahanan atau penahanan tanpa kerja penjara dalam waktu tidak lebih dari dua tahun atau dengan denda tidak lebih dari lima juta won. Pada pasal yang sama disebutkan bahwa seseorang yang mencemarkan nama baik dengan berita hoax bisa dihukum dengan penahanan tidak lebih dari lima tahun, penghentian kualifikasi tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari sepuluh juta won³².

Dalam konteks pemilihan presiden di Korea Selatan, Korea Selatan memiliki undang-undang khusus yang dapat digunakan untuk menghukum kelompok atau individu yang menyebarkan berita hoax terkait kandidat presiden. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa seseorang yang mempublikasikan informasi yang palsu tentang seorang kandidat atau keluarga mereka dapat dihukum dengan penahanan dengan kerja penjara atau dengan denda. Pada tahun 2017, ada individu yang mengunggah informasi keliru di Facebook dan media sosial lain yang dihukum dengan undang-undang ini. Pengadilan memutuskan bahwa pelaku ini telah melanggar undang-undang terkait dengan mengunggah pernyataan palsu dan provokatif untuk menjelekkan Moon Jae-in yang pada waktu itu merupakan salah satu calon presiden. Walaupun tidak ada pencantuman secara spesifik bagian mana dalam unggahan tersebut yang palsu, pengadilan memutuskan bahwa ia tetap dihukum karena tidak memberikan upaya untuk memverifikasi terlebih dahulu kebenaran rumor online itu sebelum mengunggahnya. Pelaku divonis membayar denda sebesar 5 juta won atau sekitar 5 ribu dolar AS sebagai denda³³.

Secara umum, di tiga negara ini, aturan-aturan yang ada tentang kriminalisasi terhadap penyebaran berita hoax lebih banyak digunakan oleh pihak yang berkuasa terhadap pihak yang kurang berkuasa. Tidak sedikit pula kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan menjerat

³⁰ Al-Fatih and Aditya, “Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System.”

³¹ Park and Ho Youm, “Fake News From a Legal Perspective: The United States and South Korea Compared.”

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

oposisinya dengan pasal-pasal yang sama. Perbedaannya adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan Amerika Serikat lebih banyak ditolak karena dinilai berpotensi menjegal kebebasan berpendapat. Walaupun demikian, di Korea Selatan dan Indonesia, pola penggunaan aturan ini seperti palu yang memukul dari atas ke bawah lebih banyak terjadi. Terdapat dua pola penggunaan pasal-pasal yang mengkriminalisasi berita hoaks. Pola pertama adalah pasal tersebut digunakan oleh individu atau kelompok swasta yang memiliki kondisi keuangan lebih tinggi dan akses pengacara lebih mudah dibandingkan targetnya baik sebagai bentuk ancaman agar pihak target membatalkan bentuk pemberitaan yang dilakukan atau memang betul-betul digunakan sebagai landasan hukum pelaporan target tersebut. Motif pelaporan dalam hal ini beragam baik karena ada potensi kerugian finansial dari sisi bisnis atau potensi kerugian dari sisi brand atau image publik yang sudah dibangun dan diusahakan sejak lama³⁴.

Pola kedua adalah pasal tersebut digunakan oleh individu yang terafiliasi pada suatu kelompok politik, kelompok politik, atau individu pejabat pemerintahan untuk menjerat oposisi atau pihak-pihak yang menjadi penghalang untuk kepentingan politiknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia pada masa Pilpres 2019. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah vonis terhadap Ratna Sarumpaet, pendukung pasangan calon yang kalah pada Pilpres 2019, atas tindakannya menyebarkan berita di media sosial bahwa dia telah dipukuli karena dia menjadi pendukung pasangan nomor urut 2 pada masa itu. Kejadian ini membuat kehebohan dan kegaduhan terutama antara dua kelompok pendukung masing-masing calon yang berbeda. Ratna Sarumpaet kemudian dilaporkan atas tuduhan menyebarkan berita palsu berdasarkan pasal-pasal terkait. Pada akhirnya, Ratna Sarumpaet, yang pada waktu itu menjadi oposisi terhadap koalisi partai yang sedang menjabat di pemerintahan divonis sebagai terdakwa penyebaran berita palsu³⁵. Hal ini juga terlihat dari beberapa pemberitaan palsu yang disebar oleh pihak pro pemerintah yang telah dilaporkan tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Misalnya, tuduhan Victor Laeskodat bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN semuanya merupakan pendukung khilafah. Berikutnya ada pula penyebaran video hoax yang dilakukan oleh Denny Siregar, salah satu anggota tim pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang juga tidak ditindaklanjuti³⁶. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan penyikapan penyebaran berita hoax tentang virus Corona yang dilakukan oleh Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Anji dan I Gede Ari Astina atau dikenal dengan Jerinx. Pasca dilaporkan, Jerinx pada akhirnya dikenai status sebagai tersangka³⁷, namun Anji hingga hari ini statusnya masih sebagai terlapor tidak berubah menjadi tersangka. Alasannya adalah Polda Metro Jaya masih perlu menganalisis keterpenuhan unsur pidana untuk penetapan tersangka padahal dua kasus tersebut merupakan dua hal yang sama³⁸. Sekilas hal ini tidak terlihat ada konflik kepentingan, namun setelah diketahui bahwa Anji adalah salah satu selebriti yang diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden pada 14 Juli 2020³⁹ menjadi benang merah bahwa pengaruh politik berperan pada tidak berubahnya status Anji dari terlapor menjadi tersangka.

Konteks pola kedua ini semakin terlihat pada respons pemerintah pusat terkait demonstrasi besar-besaran yang memprotes Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Lewat jumpa pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengatakan, "Saya melihat adanya unjuk rasa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hatta, "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences."

³⁶ Ryanti Suryawan, "Ketimpangan Hukum Di Indonesia Saat Ini," *LEAD*, last modified 2019, accessed August 30, 2020, <https://www.lead.co.id/583-2/>.

³⁷ Felix Nathaniel, "Salah Jerinx Bukan Mencemarkan Nama Baik, Tapi Membahayakan Nyawa," *Tirto*, last modified 2020, accessed August 30, 2020, <https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fYlr>.

³⁸ Redaksi WE Online, "Benarkah Anji Sudah Ditetapkan Tersangka Kasus Hoax Corona?," *Warta Ekonomi*, last modified 2020, accessed September 12, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read303735/benarkah-anji-sudah-ditetapkan-tersangka-kasus-hoax-corona>.

³⁹ Felix Nathaniel, "Mengapa Jokowi Undang Influencer Corona Ke Istana Adalah Sia-Sia?," *Tirto*, last modified 2020, <https://tirto.id/mengapa-jokowi-undang-influencer-corona-ke-istana-adalah-sia-sia-ftc7>.

penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi UU ini dan hoax di media sosial."⁴⁰ Tidak berhenti di sini, telah ada beberapa penangkapan terhadap individu yang diduga menyebarkan berita hoax tentang UU Cipta Kerja. Polisi merinci bahwa ada salah satu penangkapan yang pelakunya disebut menyebarkan 12 informasi hoaks tentang UU Cipta Kerja⁴¹. Hal ini menjadi suatu hal yang rawan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang sedang menjabat mengingat informasi-informasi yang beredar pada hari ini didasarkan pada draf RUU Cipta Kerja baik yang memiliki 1208 halaman maupun 950 halaman yang diunggah secara publik di situ DPR RI. Oleh karena itu banyak elemen publik yang mengkritik pemerintah pusat dan aparat penegak hukum mengenai dokumen apa yang dijadikan landasan penentuan hoaks atau tidak dan mengapa dokumen itu tidak dibuka untuk publik⁴².

4. Kriminalisasi Berita Hoax dan Demokrasi Deliberatif

Meninjau apakah kriminalisasi berita hoax mampu berjalan beriringan dengan demokrasi deliberatif ataukah sebaliknya dapat dilakukan dengan melihat bagaimana dampak kriminalisasi berita hoax terhadap tiap-tiap kriteria demokrasi deliberatif yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Terdapat lima kriteria demokrasi deliberatif, yaitu (1) ketepatan dan akurasi informasi, (2) keseimbangan pengutaraan substansi dalam dialog, (3) adanya inklusivitas terhadap perwakilan beragam kelompok, (4) penuh kesadaran akan kualitas argumentasi, dan (5) argumentasi dinilai dari sisi argumentasinya, bukan dari sisi berasal dari siapa.

Berdasarkan kriteria pertama, tersebarnya berita hoax mencederai ketepatan dan akurasi pesan yang dibawakan dalam proses demokrasi. Berita hoax membuat informasi yang menjadi landasan berpikir dan argumentasi merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini tentu memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketika informasi tidak berbasis fakta, kebijakan publik berpotensi salah arah dan kemudian gagal dalam mewujudkan masalah untuk publik itu sendiri. Selain itu, berita hoax juga mampu meletakkan masalah pada hal yang sebenarnya tidak bermasalah; misalnya seperti menyalahkan kelompok tertentu sebagai penyebab terjadinya suatu kejadian buruk dan hal ini bisa melahirkan tindakan-tindakan yang memperburuk kualitas demokrasi seperti ujaran kebencian atau bahkan diskriminasi. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria pertama, terdapat satu urgensi untuk mengatur dari sisi hukum agar berita hoax bisa dihentikan peredarannya. Hanya saja apakah perlu dalam bentuk kriminalisasi? Hal ini perlu dipertimbangkan dengan meninjau kriteria-kriteria berikutnya.

Berdasarkan kriteria kedua, berita hoaks sendiri tidak merusak keseimbangan dalam pengutaraan substansi. Walaupun demikian, ketimpangan kekuasaan dalam menentukan apa yang disebut hoaks dan apa yang tidak disebut hoaks pada pemerintah bisa merusak keseimbangan itu. Hal ini tentu tidak untuk memberikan implikasi bahwa berita hoaks lebih baik dibiarkan saja karena ketidaksesuaiannya dengan kriteria pertama, namun demikian memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah untuk menentukan apa yang dapat disebut hoax dan tidak bisa mencederai demokrasi deliberatif itu sendiri. Keseimbangan itu terganggu karena pemerintah atau pihak yang lebih kuat dapat lebih mudah memberikan label bahwa apa yang dibawakan pihak lawannya sebagai berita hoaks. Alhasil, dialog tidak menjadi proses yang seimbang karena sejak awal suara pihak lawan telah dimatikan dengan dilabeli sebagai hoaks itu. Sama halnya dengan kriteria ketiga. Ketimpangan kuasa ini bisa memutus akses suara-suara kelompok marjinal untuk terwakili karena dapat sedari awal telah dipukul sebagai hoaks. Oleh karena itu, aspek penting berikutnya dalam regulasi tentang berita hoaks adalah dengan tidak

⁴⁰ Tim detikcom, "Jokowi: Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Dilatarbelakangi Disinformasi-Hoax," *Detik*, last modified 2020, accessed October 10, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5207351/jokowi-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-dilatarbelakangi-disinformasi-hoax>.

⁴¹ Fachri Audhia Hafiez, "Penyebar 12 Hoaks UU Cipta Kerja Ditangkap," *Medcom*, last modified 2020, accessed October 10, 2020, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/xkEymYDk-penyebar-12-hoaks-uu-cipta-kerja-ditangkap>.

⁴² Agung Sandy Lesmana, "Gus Nadir Kritik Polri Soal Hoaks Omnibus Law, Rocky Sambar Cuitan Menohok," *Suara.Com*, last modified 2020, accessed October 11, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/10/11/123359/gus-nadir-kritik-polri-soal-hoaks-omnibus-law-rocky-sambar-cuitan-menohok>.

memberikan kekuasaan utuh pada pemerintah atau kelompok lebih kuat sebagai penentu utama hoaks atau tidaknya suatu berita. Perlu adanya keterlibatan pihak ketiga independen apabila ada sengketa mengenai berita hoaks yang terjadi antara warga atau suatu kelompok dengan pemerintah atau pejabat pemerintah.

Berikutnya, berdasarkan kriteria keempat dan kelima, berita hoaks mengaburkan kualitas argumentasi mengingat landasannya tidak faktual. Karena informasi yang dijadikan landasan argumentasi tidak faktual, tentu argumentasinya tidak dapat lagi dikatakan valid. Argumentasi yang tidak valid tentu bukanlah suatu argumentasi yang berkualitas. Oleh karena itu, berita hoaks membuat argumentasi-argumentasi dalam ruang demokrasi menjadi tidak berkualitas dan tentunya ia akan menjadi preseden buruk karena kabar-kabar dalam ruang demokrasi inilah yang kemudian dijadikan landasan tanggapan, reaksi, atau kebijakan publik. Dampak buruk yang dapat terjadi adalah keonaran yang penyebar beritanya dapat dikriminalisasi sebagaimana tertera pada Pasal 14 UU No.1 Tahun 1946. Walaupun demikian, apabila pihak yang dipersoalkan adalah pemerintah atau pejabat yang memiliki kekuatan, maka pihak ini juga memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam menentukan apa yang disebut dengan keonaran.

Lewat uraian di atas dapat dilihat bahwa perlu adanya moderasi terhadap kriminalisasi hoaks terutama mengingat regulasi yang hari ini ada masih memberikan ruang tidak seimbang ketika pihak yang lebih berkuasa terutama pemerintah dalam menentukan hoaks atau tidak. Namun sebelum itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi hoaks agar tidak menghambat juga kebebasan berpendapat adalah siapa yang perlu dikriminalisasi. Terdapat dua pihak yang terkait dalam berita hoaks, pihak pertama adalah pembuat atau produsen berita hoaks itu dan pihak kedua adalah pihak yang menyebarkan berita hoaks itu. Tentunya, apabila merujuk pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, pihak penyebar yang "mengerti sedikit-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat" dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Masalah kembali terletak pada apa yang dapat disebut sebagai keonaran dan tidak dan siapa yang lebih memiliki kuasa untuk menentukan hal tersebut.

Peneliti berpandangan, untuk mencapai moderasi antara kebebasan berpendapat dan regulasi hoaks, pihak yang perlu dikriminalisasi adalah pembuat pesan, bukan penyebar pesan. Mengingat bahwa pembuat berita hoaks memang betul secara sengaja menciptakan hal tersebut baik untuk menguntungkan dirinya, merugikan pihak lain, atau/dan menimbulkan keonaran. Selain itu, membatasi kriminalisasi hanya pada pembuat akan membuat aparat penegak hukum bisa lebih konsentrasi pada akar kemunculan berita hoaks itu sehingga bisa mencabutnya bukan memotongi batang-batang yang tumbuh dari akar tersebut. Memberikan ruang untuk mengkriminalisasi penyebar akan membuat pihak-pihak berkuasa lebih mudah memperkarakan penyebar yang tidak jarang berasal dari kalangan yang lemah untuk dijadikan contoh serta menumbuhkan ketakutan pada berbagai elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi yang bisa jadi mengandung nilai kebenaran.

Berikutnya, untuk membangun keseimbangan agar pemerintah atau pejabat pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memutuskan mana hoaks mana bukan dan memutuskan mana yang menimbulkan keonaran dan mana yang tidak, perlu ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Regulasi khusus itu perlu bersifat melibatkan pihak ketiga independen non-kepolisian untuk menilai tidak hanya status hoaks atau tidaknya suatu berita tapi juga tingkat keonaran yang mungkin ditimbulkan dari berita tersebut jika hoaks. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, terdapat berbagai kejadian pelaporan terhadap pihak-pihak pro pemerintah yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Hal ini tentu wajar mengundang ketidakpercayaan publik terhadap pihak yang menjadi tempat pengaduan pertama untuk tindak pidana. Pihak ketiga ini bisa dibuat baru atau bisa disematkan fungsi khususnya pada kejaksan mengingat kejaksan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Opsi membuat atau memilih badan baru untuk menjadi pihak ketiga yang menilai status berita hoaks dan tingkat kemungkinannya membuat keonaran tentu akan sulit ditempuh karena anggota legislatif sebagai pembuat legislasi akan berkompetisi secara politik agar pihak ketiga tersebut tidak mengancam pihaknya. Memilih kejaksan dengan

menyematkan aturan khusus bisa menjadi opsi yang lebih mudah dilakukan namun hal ini tetap memerlukan upaya besar untuk membangun kepercayaan publik.

V. Penutup

Permasalahan berita hoaks adalah salah satu masalah yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Berita hoaks membuat kualitas dialog demokratis di masyarakat menjadi menurun. Menurunnya kualitas dialog tersebut tidak hanya dari sisi akurasi informasi, tapi informasi yang tidak faktual akan membuat keseluruhan argumentasi dalam dialog bersifat invalid dan bisa mengarah pada reaksi, tindakan, perilaku, atau kebijakan yang salah arah atau bahkan merugikan publik itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya regulasi berita hoaks adalah sebuah hal yang niscaya dibutuhkan dalam hukum Indonesia dan hingga hari ini regulasi tersebut telah ada. Walaupun demikian, terdapat permasalahan berikutnya yang juga dapat mengganggu kualitas demokrasi, yaitu ketimpangan kuasa dalam regulasi berita hoaks sehingga menempatkan pemerintah atau/dan pejabat pemerintahan sebagai pihak yang berhak menentukan mana yang hoaks mana yang tidak dan mana yang dinilai membuat keonaran dan mana yang tidak. Hal ini memungkinkan penyelewengan kekuasaan yang telah terjadi dalam beberapa kasus seperti tidak ditindaklanjutnya pelaporan pada pendengung pro-pemerintah hingga bagaimana pemerintah menanggapi beberapa pihak yang memprotes UU Cipta Kerja dengan tuduhan penyebaran hoaks ketika tidak ada kejelasan draf di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memandang perlunya regulasi khusus untuk melibatkan pihak ketiga independen yang berfungsi menilai status hoaks tidaknya suatu berita dan tingkat keonarannya apabila ada pihak yang melakukan pelaporan tindak pidana penyebaran berita hoaks. Pihak ketiga independen ini kemudian yang menentukan mana yang perlu segera ditindak oleh kepolisian dan mana yang tidak perlu ditindaklanjuti. Hal ini mampu menjadi mekanisme penyeimbang sehingga pemerintah tidak menjadi pihak dominan yang mampu melabeli hoaks dengan sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Zaka Aditya. "Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System." *st International Conference on Business, Law And Pedagogy* (2019).
- Baade, Björnstjern. "Fake News and International Law." *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1357-1376.
- Baek, Young Min, Hyunhee Kang, and Sonho Kim. "Fake News Should Be Regulated Because It Influences Both 'Others' and 'Me': How and Why the Influence of Presumed Influence Model Should Be Extended." *Mass Communication and Society* 22, no. 3 (2019): 301-323. <https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1562076>.
- Burlian, Urip. "INTEGRATION OF POLITICS OF LAW FOR FAKE NEWS (HOAX) CRIMINAL ACT IN INDONESIA." *Kader Bangsa Law Review* 2, no. 2 (2020).
- Claussen, Victor. "Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation." *Rivista di Diritto dei Media* (2018): 110-136. <http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/6.-Claussen.pdf>.
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1991.
- Fishkin, James S. "Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice." In *Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process*, edited by Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies, 2014.
- Gradon, Kacper. "Crime in the Time of the Plague: Fake News Pandemic and the Challenges To Law-Enforcement and Intelligence Community." *Society Register* 4, no. 2 (2020): 133-148.
- Hafiez, Fachri Audhia. "Penyebar 12 Hoaks UU Cipta Kerja Ditangkap." *Medcom*. Last modified 2020. Accessed October 10, 2020. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/xkEymYDk->

penyebar-12-hoaks-uu-cipta-kerja-ditangkap.

- Hage, Jaap. "The Method of A Truly Normative Legal Science." In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 19–44. 1st ed. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/download/556/457>.
- Hasbullah, M Afif. "HOAX IN LEGAL PERSPECTIVE AND LITERACY EDUCATION IN DIGITAL ERA." *International Seminar and Call for Paper 2017 Darul Ulum Islamic University of Lamongan* (2017): 1–6.
- Hatta, Muhammad. "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 03 (2020): 1750–1760.
- Irianto, Yanto. "Enforcement Of Criminal Law In False News (Hoax) Management According To Law No. 11 In 2008 That Has Been Amended To Be Law No.19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions In Islamic Law And Positive Laws." *The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University* (2019).
- Karlsson, Christer. "Den Deliberativa Drömmen Och Politisk Praktik – Samtalsdemokrati Eller Elitdiskussion." In *Demokratis Mekanismer*, edited by Mikael Giljam and Jörgen Hermansson. Malmö: Liber, 2003.
- Klein, David, and Joshua Wueller. "Fake News: A Legal Perspective." *Internet Law* 20, no. 10 (2017): 11–15.
- Kusuma, Reyhan. "IMPLEMENTATION OF COUNSELING BY BHABINKAMTIBMAS IN PREVENTING THE SPREAD OF HOAX IN KEBUMEN POLICE STATION." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. April (2020): 395–414.
- Lesmana, Agung Sandy. "Gus Nadir Kritik Polri Soal Hoaks Omnibus Law, Rocky Sambar Cuitan Menohok." *Suara.Com*. Last modified 2020. Accessed October 11, 2020. <https://www.suara.com/news/2020/10/11/123359/gus-nadir-kritik-polri-soal-hoaks-omnibus-law-rocky-sambar-cuitan-menohok>.
- Madania, Karbala. "Restrictions on Social Media Access by the Government and the Right to Get News." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 459, no. Jcc (2020): 195–199.
- Manihuruk, Hermina, and Dwi Desi Yayi Tarina. "State Defense Efforts through Strengthening Cyber Law in Dealing with Hoax News." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 27–36.
- Maryano, and Rocky Marbun. "Disengagement of Hoax and Hate Speech from Social Context: Analysis of Intersection Between Criminal Law and the Influence of the Linguistic." *Advances in Economics, Business and Management Research* 121, no. 2016 (2019): 147–151.
- Meinarni, Ni Putu Suci, and Ida Bagus Ary Indra Iswara. "Hoax and Its Mechanism in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 165 (2018): 183–186.
- Muthaqin, Dwi Iman. "Rehabilitation Concept of Legal Protection for Citizen in Hoax Defamation." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 418, no. Acec 2019 (2019): 82–86.
- Nathaniel, Felix. "Mengapa Jokowi Undang Influencer Corona Ke Istana Adalah Sia-Sia?" *Tirto*. Last modified 2020. <https://tirto.id/mengapa-jokowi-undang-influencer-corona-ke-istana-adalah-sia-sia-fTc7>.
- — —. "Salah Jerinx Bukan Mencemarkan Nama Baik, Tapi Membahayakan Nyawa." *Tirto*. Last modified 2020. Accessed August 30, 2020. <https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fYlr>.
- Pane, Musa Darwin. "Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law No. 19 Year

- 2016: An Actualization of Technology Shift Law Perspective." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 225, no. 19 (2018): 13-15.
- Panggabean, Mompang L. "Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 08 (2020): 1275-1287.
- Park, Ahran, and Kyu Ho Youm. "Fake News From a Legal Perspective: The United States and South Korea Compared." *Southwestern Journal of International Law* 25, no. 1 (2019): 100-119. https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2019-04/7_Ahran_Park%3B_Kyu_Ho_Youm%2C_Fake_News_from_a_Legal_Perspective_-_The_United_States_and_South_Korea_Compared.pdf.
- Rahmatullah, Tansah. "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 2 (2018): 108.
- Redaksi WE Online. "Benarkah Anji Sudah Ditetapkan Tersangka Kasus Hoax Corona?" *Warta Ekonomi*. Last modified 2020. Accessed September 12, 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read303735/benarkah-anji-sudah-ditetapkan-tersangka-kasus-hoax-corona>.
- Renda, Andrea. *The Legal Framework to Address "Fake News": Possible Policy Actions at the EU Level*. Brussels, 2018. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA\(2018\)619013_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf).
- Suryawan, Ryanti. "Ketimpangan Hukum Di Indonesia Saat Ini." *LEAD*. Last modified 2019. Accessed August 30, 2020. <https://www.lead.co.id/583-2/>.
- Tim detikcom. "Jokowi: Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Dilatarbelakangi Disinformasi-Hoax." *Detik*. Last modified 2020. Accessed October 10, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5207351/jokowi-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-dilatarbelakangi-disinformasi-hoax>.
- Warjiyati, Sri. "ISLAMIC CRIMINAL LAW AND INDONESIAN LAW FOR THE HOAX REPORTING." *International Seminar Syariah and Law* (2018). <https://doaj.org/article/f820bd6e28cf44988e96d72e946a06ff>.